

**PRESS RELEASE**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**  
**17 Desember 2007**

Pada hari ini, Senin, 17 Desember 2007, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap kasus perdagangan saham PT Sugi Samapersada Tbk (SUGI) dan PT Arona Binasejati Tbk (ARTI), sebagai berikut :

- I. Kasus ini bermula dengan adanya gagal bayar atas transaksi saham SUGI dan ARTI pada tanggal 21 September 2005 yang melibatkan PT Suprasurya Danawan Sekuritas sebagai Anggota Bursa Jual dan PT Mentari Sekurindo sebagai Anggota Bursa Beli. Rincian saham yang ditransaksikan adalah saham ARTI sebanyak 40.000.000 lembar @ Rp 720, dengan total nilai transaksi: Rp 28.800.000.000 dan saham SUGI sebanyak 41.995.500 lembar @ Rp 480, dengan total nilai transaksi: Rp 20.157.840.000,-.
- II. Gagal bayar tersebut terjadi karena PT Suprasurya Danawan Sekuritas dan PT Mentari Sekurindo tidak menerapkan dengan baik:
  1. pengawasan terhadap wakil dan pegawai perusahaan efek;
  2. pengendalian interen; dan
  3. prinsip mengenal nasabah.
- III. Kelalaian perusahaan efek dalam menerapkan ketiga hal tersebut di atas mengakibatkan pelanggaran atas Peraturan Nomor V.D.1 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek, Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek, dan Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.
- IV. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Bapepam dan LK menetapkan hal-hal sebagai berikut:
  1. Sanksi administratif berupa denda terhadap:
    - a. PT Suprasurya Danawan Sekuritas sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    - b. PT Mentari Sekurindo sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    - c. Sdr. Widiyanto, selaku Direktur PT Suprasurya Danawan Sekuritas sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - d. Sdr. Antonius Lie, selaku Direktur Utama PT Suprasurya Danawan Sekuritas sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - e. Sdr. Alfian Susanto, selaku pihak yang memberikan order sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - f. Sdr. Djoko Sasongko, selaku Direktur Utama PT Mentari Sekurindo sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - g. Sdr. Dedy Kusmayadi, selaku Direktur PT Mentari Sekurindo sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. Sanksi administratif berupa pencabutan seluruh izin Wakil di bidang pasar modal atas nama Sdr. Alfian Susanto.
  3. Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Sdr. Henny Simare-mare selama 12 (dua belas) bulan.
- V. Sanksi tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pihak serta posisi atau jabatan yang bersangkutan pada saat terjadinya pelanggaran.

a.n. Ketua Bapepam dan LK  
Kepala Biro Perundang-undangan  
dan Bantuan Hukum

*fla*

**Robinson Simbolon**  
NIP 060047831